



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ACHMAD MUSA Bin H. IMAM SAFI'I**;
Tempat lahir : Pasuruan ;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 3 Agustus 1997 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Slamet Riyadi Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Seban
Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (tukang kayu) ;

Terdakwa Achmad Musa Bin H.Imam Safi'i ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama WIWIK TRIHARYATI, S.H., MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H. dan FANDI WINURDANI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat pada OBH YRPP (Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan) Jalan Sumur Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Psr tertanggal 13 Oktober 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Psr tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Psr tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD MUSA Bin H. IMAM SAFI'I terbukti bersalah melakukan tidak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD MUSA Bin H. IMAM SAFI'I dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram berserta bungkus plastiknya;Agar Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya, serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;



Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya bahwa terdakwa tetap pada Permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa ACHMAD MUSA Bin H.IMAM SAFI'I pada hari Jum'at, tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 19.10 Wib. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2021, bertempat di pinggir jalan yang berada di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at sekira jam 18.30 teman Terdakwa yang bernama SOLEH (DPO) datang ke rumah Terdakwa ACHMAD MUSA Bin H.IMAM SAFI'I dengan maksud mengajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut serta menyanggupi mengambilkan narkotika jenis sabu untuk melayani pembelian SOLEH (DPO) selanjutnya SOLEH (DPO) memberikan uang sebesar Rp.300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Sekitar jam 18.45 Terdakwa berangkat untuk membeli narkotika jenis sabu di daerah Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Sesampai disana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada DODIK (DPO) dan tidak lama kemudian narkotika jenis sabu diberikan langsung kepada Terdakwa oleh DODIK (DPO) setelah Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menunggu teman Terdakwa di pinggir jalan yang berada di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan sekira jam 19.10 saat Terdakwa menunggu teman Terdakwa SOLEH (DPO) Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa, yang Terdakwa simpan pada genggam tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti



dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Pasuruan Kota guna proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa ACHMAD MUSA Bin H.IMAM SAFI'I tidak mempunyai hak dalam menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti dengan nomor :

- No. 13678 /2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,025$ gram;

Yang dibuat oleh pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
13678/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ACHMAD MUSA Bin H.IMAM SAFI'I pada hari Jum'at, tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 19.10 Wib. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2021, bertempat di pinggir jalan yang berada di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ACHMAD MUSA Bin H.IMAM SAFI'I memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan cara Jum'at, tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 19.10 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2021, bertempat di pinggir jalan yang berada di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, Terdakwa ACHMAD MUSA Bin H.IMAM SAFI'I yang saat itu sedang menunggu temannya yang bernama SOLEH (DPO) yang akan mengambil narkoba jenis sabu yang baru saja dibelinya dari DODIK (DPO) di daerah Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, dihamiri dua orang Petugas dari Kepolisian Resort Kota Pasuruan yaitu saksi ANGGA WAHYU PRIMADANI dan saksi YUDISTIRA TAKAYOMI SH. dari Petugas POLRES KOTA PASURUAN bersama tim yang dipimpin Kanit Resnarkoba Polres Pasuruan Kota, dengan dibekali surat perintah tugas nomor: Sp. Gas: 62.a/VIII/2021/Satresnarkoba, tertanggal 06 Agustus 2021. Petugas menginterogasi Terdakwa apakah sebelumnya pernah membeli narkoba jenis shabu, dan dijawab Terdakwa ACHMAD MUSA Bin H.IMAM SAFI'I bahwa Terdakwa sudah pernah membeli narkoba jenis sabu kepada JUNED sudah 3 (tiga) kali tetapi Terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya. Yang Terdakwa ingat adalah pembelian kedua pada tanggal 30 Desember 2020 (dua ribu dua puluh) dan pada perkara ini, sedangkan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada FARIS (DPO) sudah berkali-kali sejak 4 (empat) bulan yang lalu, kemudian saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya digenggam tangan kiri Terdakwa. Pada saat ditanyakan oleh petugas kepolisian Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang mana Terdakwa menjadi perantara dan pada saat dilakukan pengeledahan narkoba jenis sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa ACHMAD MUSA Bin H.IMAM SAFI'I tidak mempunyai hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti dengan nomor:

- No. 13678 /2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,025$ gram;

Yang dibuat oleh pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi



13678/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
----------------	-----------------------	---------------------------

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **YUDISTIRA TAKAYOMI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan setelah penangkapan baru kenal dengan terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ACHMAD MUSA Bin H.IMAM SAFI'I;
- Bahwa saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa ACHMAD MUSA Bin H. IMAM SAFI'I, Penangkapan tersebut dilakukan bersama dengan timnya diantaranya saksi ANGGA WAHYU PRIMADANI dan saksi YUDISTIRA TAKAYOMI sendiri, dengan dibekali surat perintah tugas nomor: Sp. Gas: 62.a/VIII/2021/Satresnarkoba, tertanggal 06 Agustus 2021;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ACHMAD MUSA Bin H. IMAM SAFI'I tersebut, karena terdakwa ACHMAD MUSA Bin H. IMAM SAFI'I telah kedapatan menguasai narkotika jenis sabu yang pada saat dilakukan penangkapan narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh terdakwa di genggam tangan kiri terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa penangkapan terhadap terdakwa ACHMAD MUSA Bin H. IMAM SAFI'I dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 6 Agustus 2021 sekira jam 19.10 WIB di pinggir jalan yang berada di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat, bahwa di sekitar Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh petugas Kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ACHMAD MUSA Bin H. IMAM SAFI'I, saksi dan rekan saksi berhasil menemukan barangbukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram berserta bungkus plastiknya;
- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ACHMAD MUSA Bin H. IMAM SAFI'I, saat itu terdakwa sedang sendirian menunggu temannya yang bernama SOLEH (DPO) yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pengakuan dari terdakwa ACHMAD MUSA Bin H. IMAM SAFI'I bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari DODIK (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Jum'at tanggal 8 Agustus 2021 sekira jam 18.30 WIB, teman terdakwa yang bernama SOLEH (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan maksud mengajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menyetujuinya serta menyanggupi akan mengambilkan narkotika jenis sabu untuk melayani pembelian SOLEH (DPO). Selanjutnya SOLEH (DPO) memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Sekitar pukul 18.45 WIB terdakwa berangkat untuk membeli narkotika jenis sabu di daerah Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Sesampainya di sana terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada DODIK (DPO) dan tidak lama kemudian narkotika jenis sabu diberikan langsung kepada terdakwa oleh DODIK (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis, biasanya terdakwa diajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan SOLEH (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di sekitar Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan mencurigai seseorang dari gerak geriknya yang berada di pinggir jalan di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan pada hari Jumat tanggal

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Agustus 2021 sekira jam 19.10 WIB selanjutnya saksi mengamankan terdakwa ACHMAD MUSA Bin H. IMAM SAFI'I, yang kedapatan sedang menguasai Narkotika jenis sabu yang disimpan di genggam tangan kirinya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyidikan lebih lanjut .

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada DODIK sudah 2 (kali) yang pertama terdakwa membeli satu minggu yang lalu dan Pembelian kedua hari Jum'at pada perkara ini;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) Polresta Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. **ANGGA WAHYU P**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan setelah penangkapan baru kenal dengan terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ACHMAD MUSA Bin H. IMAM SAFI'I;
- Bahwa saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ACHMAD MUSA Bin H. IMAM SAFI'I, Penangkapan tersebut dilakukan bersama dengan timnya diantaranya saksi ANGGA WAHYU PRIMADANI sendiri dan Saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, dengan dibekali surat perintah tugas nomor: Sp. Gas: 62.a/VIII/2021/Satresnarkoba, tertanggal 06 Agustus 2021;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ACHMAD MUSA Bin H. IMAM SAFI'I tersebut, karena Terdakwa ACHMAD MUSA Bin H. IMAM SAFI'I telah kedapatan menguasai narkotika jenis sabu yang pada saat dilakukan penangkapan narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh terdakwa di genggam tangan kiri terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ACHMAD MUSA Bin H. IMAM SAFI'I dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 6 Agustus 2021 sekira jam 19.10 WIB di pinggir jalan yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;

- Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat, bahwa di sekitar Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ACHMAD MUSA Bin H. IMAM SAFI'I, saksi dan rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram berserta bungkus plastiknya;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ACHMAD MUSA Bin H. IMAM SAFI'I, saat itu terdakwa sedang sendirian menunggu temannya yang bernama SOLEH (DPO) yang akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pengakuan dari terdakwa ACHMAD MUSA Bin H. IMAM SAFI'I bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari DODIK (DPO).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut awalnya pada hari Jum'at tanggal 8 Agustus 2021 sekira jam 18.30 WIB, teman terdakwa yang bernama SOLEH (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan maksud mengajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menyetujuinya serta menyanggupi akan mengambilkan narkoba jenis sabu untuk melayani pembelian SOLEH (DPO). Selanjutnya SOLEH (DPO) memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Sekitar pukul 18.45 WIB terdakwa berangkat untuk membeli narkoba jenis sabu di daerah Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Sesampainya di sana terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada DODIK (DPO) dan tidak lama kemudian narkoba jenis sabu diberikan langsung kepada terdakwa oleh DODIK (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis, biasanya terdakwa diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan SOLEH (DPO);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa di sekitar Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh petugas kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut dan mencurigai seseorang dari gerak geriknya yang berada di pinggir jalan di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekira jam 19.10 WIB selanjutnya saksi mengamankan terdakwa ACHMAD MUSA Bin H. IMAM SAFI'I, yang kedatangan sedang menguasai Narkoba jenis sabu yang disimpan di genggam tangan kirinya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Pasuruan Kota guna menjalani penyidikan lebih lanjut .
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada DODIK sudah 2 (kali) yang pertama terdakwa membeli satu minggu yang lalu dan Pembelian kedua hari Jum'at pada perkara ini;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) Polresta Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 6 Agustus 2021 sekira jam 19.10 WIB di pinggir jalan yang berada di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh 5 (lima) orang petugas kepolisian yang berpakaian preman / bebas yang terdakwa tidak tahu baik nama maupun kepangkatannya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk melayani pembelian teman terdakwa yang bernama SOLEH (DPO) yang rencananya narkoba jenis sabu tersebut terdakwa konsumsi bersama-sama dengan SOLEH (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang terdakwa simpan tersebut adalah narkoba jenis sabu karena sejak 1 (satu) tahun yang lalu yaitu sekira sejak tahun 2020 terdakwa telah mengetahui dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu karena diberitahu oleh teman terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021 sekira jam 18.30 WIB teman terdakwa yang bernama SOLEH (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan maksud mengajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan menyanggupi mengambilkan narkoba jenis sabu untuk melayani pembelian SOLEH (DPO) dan SOLEH (DPO) memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Sekitar jam 18.45 WIB terdakwa berangkat untuk membeli narkoba jenis sabu di daerah Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Sesampainya disana terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada DODIK (DPO) dan tidak lama kemudian narkoba jenis sabu diberikan langsung kepada terdakwa oleh DODIK (DPO) setelah terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut terdakwa menunggu teman terdakwa di pinggir jalan yang berada di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan sekira jam 19.10 WIB saat terdakwa menunggu SOLEH (DPO) terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram berserta bungkus plastiknya pada diri terdakwa, yang terdakwa simpan pada genggam tangan kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Pasuruan Kota guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah berkali-kali dan terdakwa sudah lupa berapa kali terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu, yang terdakwa ingat adalah setidaknya 1 (satu) kali dalam seminggu sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari tangan DODIK (DPO);
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa gunakan untuk melayani pembelian teman terdakwa yaitu SOLEH (DPO), dan narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari DODIK (DPO) sejak bulan Juli tahun 2021 sedangkan dari SOLEH (DPO) sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dan dari PRON (berada di lapas kasus narkoba) sejak pertama kali mengenal narkoba jenis sabu 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah berkali-kali dan terdakwa sudah lupa berapa kali terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu, yang terdakwa ingat adalah setidaknya 1 (satu) kali dalam seminggu sejak 1 (satu) tahun yang lalu terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa peran SOLEH (DPO) adalah sebagai pembeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa sedangkan peran DODIK (DPO) adalah sebagai penjual/ penyedia narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun dalam menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba jenis apapun.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta telah membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.LAB. 06651/NNF/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI S.Si,M,Si,Apt, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 13678/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,025 gram, barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka ACHMAD MUSA Bin H. IMAM SAFI'I adalah benar **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Inodnesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang telah dengan lengkap tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap seorang diri oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekira jam 19.10 WIB, di pinggir jalan yang berada di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, karena kedapatan telah menguasai Narkotika jenis sabu dalam kemasan kantong plastik klip bening dan telah dilakukan penimbangan oleh petugas diketahui dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya.
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang terdakwa kuasai dalam kemasan plastik klip tersebut dengan posisi di dalam genggam tangan kiri terdakwa.
- Bahwa Narkotika jenis sabu kemasan kantong plastik klip berat kotor gram yang terdakwa kuasai dalam genggam tangan kiri terdakwa dan ditemukan petugas adalah milik pemesan SOLEH (DPO).
- Bahwa terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu kemasan kantong plastik klip untuk terdakwa serahkan kepada SOLEH (DPO) yang sebelumnya memesan narkotika jenis sabu namun belum sempat terdakwa serahkan terdakwa sudah tertangkap oleh Petugas, dan narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan wewenang dalam hal menguasai Narkotika jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang telah disita oleh petugas berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas adalah dalam penguasaan dan milik terdakwa pada saat ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian saat ini telah disita untuk proses penyidikan, barang bukti tersebut semuanya terdakwa simpan di genggam tangan kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari DODIK (DPO) sejak bulan Juli tahun 2021 sedangkan dari SOLEH (DPO) sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dan dari PRON (berada di lapas kasus narkoba) sejak pertama kali mengenal narkoba jenis sabu 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah berkali-kali dan terdakwa sudah lupa berapa kali terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu, yang terdakwa ingat adalah setidaknya 1 (satu) kali dalam seminggu sejak 1 (satu) tahun yang lalu terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa peran SOLEH (DPO) adalah sebagai pembeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa sedangkan peran DODIK (DPO) adalah sebagai penjual/ penyedia narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.LAB. 06651/NNF/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI S.Si,M,Si,Apt, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 13678/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,025 gram, barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka ACHMAD MUSA Bin H. IMAM SAFI'I adalah benar **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu : **Pertama** : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **Atau Kedua** :

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Psr



melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menunjuk pada bentuk dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut, maka pembuktian dan pertimbangan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini, artinya kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak perlu semuanya dipertimbangkan satu persatu melainkan salah satu saja sebagai alternatif yang mengesampingkan dakwaan lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dapat diketahui dari unsur-unsur dari kedua dakwaan tersebut yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif **pertama** adalah pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana perbuatan yang diatur dan diancam dengan pidana adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** Narkotika Golongan I, sedangkan dakwaan alternatif **kedua** adalah pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur mengenai perbuatan yang diancam dengan pidana adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa ini, terdakwa ditangkap pada saat seorang diri oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekira jam 19.10 WIB, di pinggir jalan yang berada di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, karena kedapatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya di genggam tangan kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 112 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan Setiap orang yaitu setiap pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seorang bernama ACHMAD MUSA Bin H.IMAM SAFI'I dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang namanya tersebut di atas yang dihadapkan ke depan persidangan secara teleconference adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Psr



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa perbuatan yang kesemuanya itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “Memiliki” berasal dari kata dasar milik berarti adanya hak atau kepunyaan, untuk pengertian “Menyimpan” berasal dari kata dasar simpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang dan lain sebagainya, atau menyembunyikan, sedangkan pengertian “menguasai” adalah mengendalikan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdiri dari beberapa perbuatan, maka jika salah satu perbuatan itu saja sudah terbukti dan dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, maka unsur kedua tersebut dapat dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan dimana si pelaku tidak berhak untuk berbuat atau melakukan perbuatan tersebut, dan melawan hukum disini harus diartikan melawan hukum secara formil, artinya sifat dari suatu perbuatan yang melawan hukum itu ditetapkan dalam rumusan delik atau bertentangan dengan aturan hukum yang sudah dituliskan ;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam ketentuan pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapat ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Kepala Badan POM (pasal 8 ayat (2), pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;



Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa ini, terdakwa ditangkap pada saat seorang diri oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekira jam 19.10 WIB, di pinggir jalan yang berada di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, karena kedapatan telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dalam kemasan kantong plastik klip bening dan telah dilakukan penimbangan oleh petugas diketahui dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya, tanpa ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu terdakwa kuasai dalam kemasan plastik klip bening dengan posisi di dalam genggam tangan kiri terdakwa.

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu kemasan plastik klip berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya yang terdakwa kuasai dalam genggam tangan kiri terdakwa ditemukan petugas, adalah milik pemesan SOLEH (DPO).

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu kemasan plastik klip bening untuk terdakwa sediakan dan akan diserahkan kepada SOLEH (DPO) yang sebelumnya memesan narkotika jenis sabu dengan memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, namun belum sempat terdakwa serahkan terdakwa sudah tertangkap oleh Petugas.

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita oleh petugas berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya di genggam tangan kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021 sekira jam 18.30 WIB teman terdakwa yang bernama SOLEH (DPO) datang ke rumah terdakwa ACHMAD MUSA Bin H. IMAM SAFI'I dengan maksud mengajak mengkonsumsi narkotika jenis sabu, terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan menyanggupi mengambilkan narkotika jenis sabu untuk melayani pembelian SOLEH (DPO) dan SOLEH (DPO) memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Sekitar jam 18.45 WIB terdakwa berangkat untuk membeli narkotika jenis sabu di daerah Dusun Kisik Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

Menimbang, bahwa sesampainya di sana terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada DODIK (DPO) dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian narkoba jenis sabu diberikan langsung kepada terdakwa oleh DODIK (DPO) setelah terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut terdakwa menunggu teman terdakwa di pinggir jalan yang berada di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan sekira jam 19.10 WIB saat terdakwa menunggu SOLEH (DPO) terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram berserta bungkus plastiknya pada diri terdakwa, yang terdakwa simpan pada genggam tangan kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Pasuruan Kota guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram berserta bungkus plastiknya yang ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian narkoba golongan I ataukah bukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.LAB. 06651/NNF/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI S.Si,M,Si,Apt, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 13678/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,025 gram, barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka ACHMAD MUSA Bin H. IMAM SAFI'I adalah benar **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram berserta bungkus plastiknya yang ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa tersebut adalah Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta bungkus plastiknya yang ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa saat penggeledahan terhadap terdakwa, pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekira jam 19.10 WIB, di pinggir jalan yang berada di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah seorang pedagang besar farmasi dan bukan pula orang yang sedang menjalani rehabilitasi karena penggunaan narkoba sehingga perlu untuk mengkonsumsi narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian, terdakwa tidak berhak untuk menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi, maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa pembedaan dapat dijatuhkan kepada pelaku suatu tindak pidana oleh karena sifat perbuatannya yang melawan hukum dan telah dinyatakan terbukti bersalah, akan tetapi sifat melawan hukumnya dari suatu perbuatan pidana dapat dihapuskan oleh karena adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar dari suatu perbuatan dan sebagai konsekuensinya pelaku tidak dapat dikenakan pembedaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya penjatuhan pidana kepada

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah telah tepat dan adil sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan pasal yang terbukti merupakan kumulasi pidana penjara dan denda, maka terhadap pidana denda ditetapkan bahwa apabila terdakwa tidak dapat membayar denda maka terhadap terdakwa diharuskan mengganti dengan menjalani pidana penjara pengganti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram berserta bungkus plastiknya, yang ditemukan di genggam tangan kiri terdakwa, karena merupakan barang kejahatan dari tindak pidana ini, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang keadaan meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2021/PN Psr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD MUSA Bin H. IMAM SAFI'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram berserta bungkus plastiknya, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, oleh kami, Yusti Cinianus Radjah, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Ida Ayu Widyarini, SH. M.Hum. dan Hidayat Sarjana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Elfiati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Galih Nurdiyaningrum,SH Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU WIDYARINI, S.H.,M.Hum.

YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ANDI ELFIATI